

ANALISIS HUKUM TERHADAP LARANGAN MEMBAWAKAN LAGU DALAM KARYA CIPTA HASIL KOLABORASI

Oleh

Tudio Nauval Maslati Ifu, Wahyu Prabowo, Muhammad Marizal, Program Studi Hukum Fakultas
Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar

novaanov12@gmail.com

Abstrak

Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan. Hak eksklusif pencipta meliputi hak moral dan hak ekonomi. Lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), namun lagu sering menimbulkan permasalahan. Lagu yang diciptakan oleh beberapa orang pencipta rentan terjadi permasalahan. Kasus hak cipta kerap dialami oleh band kotak dengan Posan Tobing dan Julia Angelia. Setelah keduanya keluar dari grup band tersebut, lagu yang mereka ciptakan bersama menimbulkan permasalahan. Posan dan Julia melarang band kotak untuk membawakan lagu kolaborasi mereka. Tindakan tersebut telah melanggar hak moral (Pasal 5 UUHC) dan hak ekonomi (Pasal 8 UUHC) band kotak sebagai pencipta lagu tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, serta menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai sumber data. Hasil penelitian ini bahwa bentuk perlindungan hukum hak cipta terdiri dari perlindungan terhadap hak moral pencipta dan hak ekonomi. Seseorang yang melanggar hak pencipta dapat dikenakan akibat hukum karena telah melanggar hak cipta lagu. Terkait royalti di Indonesia dilakukan oleh LMKN dan LMK.

Kata kunci: Lagu, Pencipta, Hak Pencipta, Perlindungan Hukum, Royalti

Abstract

Copyright is the exclusive right of the creator that arises automatically based on the declarative principle after the creation is realized. The exclusive rights of the creator include moral rights and economic rights. Song is one of the creations protected in Law Number 28 Year 2014 on Copyright (UUHC), but songs often cause problems. Songs created by several creators are prone to problems. Copyright cases are often experienced by the band Kotak with Posan Tobing and Julia Angelia. After both left the band, the song they created together caused problems. Posan and Julia forbade the band Kotak to perform their collaboration song. The action has violated the moral rights (Article 5 UUHC) and economic rights (Article 8 UUHC) of band kotak as the song's creator. The method used in this research is normative juridical research using a statutory approach, conceptual approach, and case approach, and using primary, secondary, and tertiary legal materials as data sources. The result of this study is that the form of copyright legal protection consists of protection of the moral rights of the creator and economic rights. A person who violates the rights of the creator may be subject to legal consequences for violating the copyright of the song. Related royalties in Indonesia is done by LMKN and LMK,

Keywords: Song, Creator, Creator Rights, Legal Protection, Royalty

PENDAHULUAN

Pengaturan terkait hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya dalam penulisan ini disebut dengan UUHC). Hak cipta memiliki ruang lingkup objek yang dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam Pasal 40 huruf (d) UUHC disebutkan bahwa salah satu karya cipta yang dilindungi adalah lagu dan/atau musik. Pencipta lagu dan/atau musik yang sendiri-sendiri maupun bersama-sama menciptakan sebuah lagu dan/atau musik, seluruhnya memiliki hak eksklusif dan perlu untuk diberikan suatu penghargaan serta perlindungan atas hasil karya yang diciptakan. Penghargaan biasanya diberikan sebagai biaya royalti (insentif) atas kreativitas atau inovasi seseorang.¹ Pelaksanaan UUHC, khususnya terkait royalti lagu dan/atau musik diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

Dibentuknya undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait atas hak ekonomi dari lagu dan/atau musik yang diciptakan dan sebagai perlindungan bagi setiap orang yang menggunakan secara komersial lagu dan/atau musik. Perlindungan hukum bagi pencipta dan karya cipta lagu dan/atau musik memang telah diatur dalam UUHC, namun dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut belum sepenuhnya mampu memberikan jaminan atas terlindunginya hak eksklusif pencipta karena masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran dalam hal hak cipta. Salah satu contoh kasus terkait hak cipta yang baru-baru ini dialami oleh band kotak, dalam kasusnya mantan personel band kotak yaitu Posan dan Julia memberikan somasi terkait hak cipta lagu kepada Tantri, Chua, dan Cella selaku personel band kotak.

¹Andrianus Rudiyanca Gilberto Manek dan Betty Dina Lambok, Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI), *Hukum Responsif*, 10 (1), 2019, hlm. 12.

Mereka melarang band kotak untuk tampil membawakan lagu tersebut di seluruh *event*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi. Posan juga meminta band kotak untuk membayar royalti terhadap dirinya sebagai *founder* dan pencipta lagu.

Band kotak kemudian memberikan tanggapan bahwa mereka sudah tidak membawakan lagu yang sepenuhnya diciptakan sendiri oleh Julia dan Posan. Kemudian untuk lagu yang diciptakan bersama-sama, bahwa band kotak masih membawakan lagu tersebut karena mereka juga ikut terlibat dalam menciptakannya.

Berdasarkan penjelasan dalam kasus yang terurai diatas, bahwa band kotak dan mantan personelnnya telah bersama-sama menciptakan lagu, yang mana semua anggota pencipta yang terlibat didalamnya sebagai pencipta memiliki hak eksklusif atas karya yang diciptakan. Dalam kasusnya, Posan dan Julia melarang band kotak untuk membawakan lagu yang diciptakan sepenuhnya sendiri maupun bersama-sama

dengan tujuan untuk mendapatkan ataupun tidak mendapatkan nilai ekonomi. Padahal dalam lagu yang diciptakan bersama-sama, bahwa band kotak sebagai pencipta lagu yang ikut terlibat dalam pembuatannya juga memiliki hak untuk dapat memanfaatkan dan mempertunjukkan hasil karya ciptanya dalam kepentingan komersial untuk memperoleh keuntungan ekonomi.

Hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta sebagai bentuk apresiasi yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat dengan digunakannya karya cipta lagu untuk tujuan keperluan komersial.² Tindakan Posan dan Julia telah merugikan band kotak sebagai pencipta lagu dan telah melanggar ketentuan dalam Pasal 5 UUHC terkait hak moral dan Pasal 8 UUHC terkait hak ekonomi yang dimiliki oleh band kotak sebagai pencipta. Jika permasalahan tersebut terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi hasil kreativitas manusia dikhawatirkan akan berkurang mengingat masih adanya pelanggaran terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh pencipta.

Sangat penting untuk mengetahui bagaimana kemudian pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi pencipta lagu. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini akan menguraikan pembahasannya dalam penelitian hukum yang berjudul **“Analisis Hukum Terhadap Larangan Membawakan Lagu Dalam Karya Cipta Hasil Kolaborasi”**

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pencipta atas larangan membawakan lagu dalam karya cipta hasil kolaborasi?
2. Bagaimana pengaturan pemberian royalti dalam karya cipta lagu hasil kolaborasi?

² Habi Kusno, Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet, *Fiat Justisia*, 10 (3), 2016, hlm. 489.

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perlindungan hukum pencipta atas larangan membawakan lagu dalam karya cipta hasil kolaborasi.
2. Mengetahui pengaturan pemberian royalti dalam karya cipta lagu hasil kolaborasi.

METODE PENELITIAN

Janis penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif merupakan metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder.³ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif karena fokus penelitian berawal dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Teknik pengumpulan data yaitu dilakukan dengan studi kepustakaan yang mempelajari berbagai bahan pustaka yang

³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2022, hlm. 133.

berkaitan dengan isu hukum pada topik penulisan, seperti pengumpulan buku-buku, bahan-bahan tertulis yang relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Selain itu, melakukan wawancara sebagai data pendukung.

Teknik analisis data yaitu secara deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan analisis data yang diperoleh dari data tertulis yang kemudian disusun secara sistematis, lalu akan ditarik kesimpulan untuk dijadikan sebagai jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Pencipta Atas Larangan Membawakan Lagu Dalam Karya Cipta Hasil Kolaborasi

Lagu dan/atau musik didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) merupakan salah satu karya cipta yang dilindungi hak ciptanya. Hak cipta lagu lahir secara otomatis setelah lagu dihasilkan dalam bentuk nyata, bisa didengar dan dibuktikan dengan adanya notasi musik dan/atau tanpa syair. Pada dasarnya untuk mendapatkan perlindungan hukum terhadap

Tinjauan Hukum Terhadap (Tudio, dkk)

suatu ciptaan, pencipta tidak perlu mendaftarkan karya ciptanya karena pada hakikatnya perlindungan hukum akan diperoleh secara otomatis sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 UUHC menjelaskan bahwa:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum pencipta atas suatu karya cipta akan diberikan secara otomatis yang artinya bahwa suatu ciptaan akan mendapatkan perlindungan hukum saat pertama kali ide diwujudkan dalam bentuk nyata atau saat dipublikasikan ke masyarakat tanpa mensyaratkan untuk dilakukannya pendaftaran. Karena pada prinsipnya, pencatatan pada

suatu ciptaan adalah mencatat hak yang sudah ada atau yang sudah pernah dipublikasikan dan bukan melahirkan hak. Meskipun pencatatan hak cipta bukan merupakan suatu keharusan, namun pendaftaran dapat memperkuat perlindungan dan kepastian hukum, serta lebih memudahkan dalam proses pembuktian apabila terjadi sengketa dan memudahkan pencipta dalam proses pengalihan haknya. Diberikannya perlindungan hukum kepada pencipta akan mendorong pencipta untuk terus menghasilkan karya cipta yang baik. Namun, dalam hal memberikan perlindungan hukum hak cipta, pemerintah Indonesia dirasa belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan dan rasa aman kepada pencipta. Mengingat masih banyak terjadi pelanggaran hak cipta di Indonesia saat ini, khususnya dalam karya cipta lagu hasil kolaborasi, dalam hal ini adalah lagu yang diciptakan oleh beberapa pencipta.

Sebagai contoh permasalahan hak cipta yang terjadi beberapa waktu terakhir ini yaitu permasalahan hak cipta yang

melibatkan grup band di Indonesia. Kasus tersebut sempat menyita perhatian publik karena adanya perselisihan hak cipta yang sejalan dengan adanya kepentingan pribadi dan menjadi polemik karena adanya perbedaan perspektif diantara para pencipta. Permasalahan hak cipta tersebut dialami oleh band kotak dan mantan personilnya yaitu Posan Tobing, dan Julia Angelia yang telah berkolaborasi dengan menciptakan beberapa lagu. Namun beberapa tahun setelah keluarnya Posan dan Julia dari band kotak, beberapa lagu yang mereka ciptakan bersama tersebut menimbulkan permasalahan. Posan dan Julia yang melarang band kotak untuk membawakan beberapa lagu tersebut merupakan tindakan yang telah bertentangan dengan UUHC yang didalamnya mengatur mengenai hak eksklusif pencipta yaitu hak moral pencipta dalam Pasal 5 UUHC dan hak ekonomi yang diatur dalam Pasal 8 UUHC. Pencipta memiliki hak cipta yang melindungi karya musiknya.

Perlindungan hak cipta diberikan secara otomatis setelah karya diciptakan tanpa melalui proses pencatatan. Undang-undang hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pencipta, termasuk hak untuk mengontrol penampilan dihadapan publik atas karyanya dan tindakan hukum ketika hak pencipta tidak dapat terpenuhi.

Hak moral sebagai hak eksklusif yang melekat secara abadi pada diri pencipta telah diatur dalam Pasal 5 Ayat

(1) UUHC, yang menjelaskan bahwa hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta untuk:

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan,

mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pada ketentuan dalam Pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagai pencipta, band kotak dapat melakukan perbuatan apapun terhadap karya ciptanya dan hak untuk mempertahankan hak yang dimilikinyaterhadap perbuatan yang bersifat merugikan kehormatan atas dirinya dan karya ciptanya. Hak moral adalah hak yang melindungi kepentingan pribadi (reputasi) seorang pencipta. Tindakan band kotak yang meminta Posan dan Julia untuk mencabut larangan membawakan lagu-lagu yang mereka ciptakan bersama dan sikap band kotak untuk tetap membawakan beberapa lagu tersebut merupakan langkah yang tepat dilakukan sebagai seorang pencipta untuk mempertahankan haknya. Hak moral akan tetap melekat pada diri pencipta dan tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, tetapi dalam Pasal 5 Ayat (2) UUHC dijelaskan bahwa pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai ketentuan perundang-undangan setelah penciptameninggal dunia. Ahli waris

atau pihaklain yang menerima hak tersebut juga memiliki hak untuk melepaskan atau menolak pelaksanaan hak moral tersebut. Hak moral sendiri telah diakui dalam Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia, pada Article 27 (1) menjelaskan bahwa :

“Everyone has the right to the protection of the moral and material interest form any scientific, literary of artistic production of which he is author.”

Tindakan Posan dan Julia selain melanggar hak moral juga telah melanggar hak ekonomi band kotak sebagai pencipta. Hak ekonomi adalah hak yang melekat dalam diri pencipta yang memberikan legitimasi kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomi atas ciptaannya. Pasal 9 Ayat (1) UUHC, mengatur bahwa pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hakekonomi untuk melakukan:

- a. penerbitan ciptaan;
- b. penggandaan ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. penerjemahan ciptaan;
- d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian, ciptaan;
- e. pendistribusian ciptaan atau

salinannya;

- f. pertunjukan ciptaan;
- g. pengumuman ciptaan;
- h. komunikasi ciptaan; dan
- i. penyewaan ciptaan.

Perlindungan hukum dalam hak cipta dibagi menjadi dua yaitu perlindungan terhadap hak moral pencipta dan perlindungan hak ekonomi pencipta. Upaya perlindungan hukum dibagi menjadi dua yakni secara preventif bersifat mencegah terjadinya sengketa, dengan dikeluarkannya

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan bentuk perlindungan hukum pemerintah kepada pencipta. Secara represif yaitu penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan secara litigasi maupun non litigasi. Jika melihat perselisihan band kotak ketika haknya sebagai pencipta tidak terpenuhi karena adanya larangan untuk membawakan lagu hasil karya ciptanya, maka band kotak dapat mengambil upaya perlindungan hukum represif untuk menegakkan hak- haknya. Penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 95 UUHC berkaitan dengan penyelesaian sengketa hak cipta menyatakan bahwa

sepanjang para pihak masih diketahui keberadaannya maka dapat menyelesaikan sengketa melalui mediasi terlebih dahulu untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak sebelum melakukan tuntutan pidana. Namun jika mediasi tersebut tidak berhasil maka pencipta dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga untuk mengajukan gugatan ganti rugi. Penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non litigasi pada dasarnya digunakan untuk memenuhi hak pencipta terkait adanya pelanggaran hak cipta. Sehingga penyelesaian kasus yang ada merupakan tanggung jawab penegak hukum dan pemilik kepentingan untuk memenuhi kebutuhan personal dan ekonomi antara pihak-pihak terkait.

2. Pengaturan Pemberian Royalti Dalam Karya Cipta Lagu Hasil Kolaborasi

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjadi penguatan dan mempertegas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Peraturan Pemerintah tersebut bertujuan

sebagai bentuk optimalisasi fungsi pengelolaan royalti hak cipta di bidang lagu dan/atau musik. Dalam Undang-Undang Hak Cipta mengamanatkan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) untuk menangani pengumpulan royalti penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik di Indonesia. LMKN akan mendistribusikan royalti atas penggunaan karya cipta lagu dan/atau musik kepada para pemilik hak melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) secara adil, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵ Kewenangan kedua lembaga tersebut memang dapat menimbulkan kebingungan

⁴Khusna Yulia, Analisis Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/PID.B/2020/PN.PDG Dikaitkan dengan Adanya Pembelaan Terpaksa, Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar, 2022,

⁵LMKN, Hak Pencipta dan Hak Terkait, Diakses Melalui <https://www.lmkn.id/>, Pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 18.35 WIB.

di masyarakat, namun terdapat perbedaan antara tugas LMKN dan LMK yaitu dapat dilihat pada tugas penarikan royalti kepada pengguna secara komersial lagu dan/atau musik, yang mana penarikan royalti hanya dapat dilakukan oleh LMKN yang kemudian akan didistribusikan oleh LMK kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait.

Pasal 14 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, menyatakan bahwa royalti didistribusikan kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait melalui LMK. Kedua lembaga tersebut dituntut untuk saling berkoordinasi dalam pemungutan royalti, dimulai dari cara pemungutannya hingga besaran royalti disesuaikan dengan prinsip keadilan.

Permasalahan yang terjadi antara band kotak dengan Posan apabila dilihat dari sisi hukum Hak Kekayaan Intelektual tentang hak cipta maka Posan yang meminta hak royaltinya kepada band kotak merupakan tindakan yang tidak tepat, karena terkait pemberian royalti

merupakan tugas dari LMKN dan LMK sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Band kotak sendiri telah tergabung dalam LMK Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan sudah seharusnya Posan meminta hak royaltinya kepada WAMI. Beberapa lagu yang Posan larang untuk dibawakan oleh band kotak juga sudah terdaftar dalam WAMI.

Untuk mendaftarkan lagu yang diciptakan oleh lebih dari 1 orang, maka para pencipta lagu tersebut dapat mendaftarkan diri ke WAMI terlebih dahulu. Selanjutnya dapat menuliskan pembagian atas lagu yang bersangkutan dalam form lagu yang telah disediakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Andri Krisna, pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta mengatakan bahwa:

“Pemberian royalti atas lagu yang diciptakan oleh beberapa pencipta, apabila seluruh pencipta lagu yang bersangkutan telah ada perjanjian dalam pembagian royalti maka ketika pencipta mendaftarkan dirinya ke LMK dapat disertai dengan memberikan catatan terkait persentase pembagian royalti yang didapatkan oleh masing-masing pencipta, yang nantinya LMK akan mendistribusikan royalti sesuai dengan pembagian pada

*persentase royalti yang telah ditentukan tersebut.*⁶

Tergabungnya pencipta dalam suatu LMK merupakan hal yang sangat penting karena bertujuan agar pencipta dapat memiliki kepastian dalam penerimaan royalti karyanya dan memiliki bukti bahwa ciptaan yang dihasilkan memang benar miliknya. Dengan menjadi anggota dalam suatu LMK mendapatkan manfaat yang baik dalam pelaksanaan pendistribusian royalti lagu dan dalam penerimaan royalti, selain itu apabila terjadi sengketa terhadap lagu yang diciptakan, maka yang menjadi pembuktian adalah LMK tersebut.⁷

SIMPULAN

Perlindungan hak cipta dalam kajian ilmu hukum membahas mengenai bagaimana penegakan hukum dapat di implementasikan untuk melindungi kepemilikan suatu karya. Perlindungan hukum pencipta atas tidak

terpenuhinya hak yang dimiliki jika ditinjau dari UUHC mempunyai tiga karakteristik yaitu perlindungan diberikan terhadap karya yang berasal dari ide; perlindungan diberikan secara otomatis setelah karya tersebut diumumkan; dan perlindungan hak cipta tidak perlu dicatatkan. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi pencipta. Bentuk perlindungan hukum pencipta terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan represif. Penyelesaian sengketa dalam kasus hak cipta berorientasi pada bagaimana aspek moral dan ekonomi atas pemanfaatan karya yang dihasilkan dapat terpenuhi oleh pencipta.

Pengguna secara komersial hak cipta lagu dan/atau musik wajib membayar royalti sesuai dengan jenis usahanya dan ketentuan tarif yang telah ditentukan. Pengelolaan royalti dilakukan oleh LMKN berdasarkan data yang terintegrasi pada pusat data lagu dan/atau musik, royalti akan didistribusikan kepada pencipta melalui LMK.

⁶ Disarikan dari hasil wawancara dengan Andri Krisna, Pegawai Kantor Wilayah Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta, pada Hari Kamis Tanggal 30 November 2023.

⁷ Ampuan Situmeang dan Rita Kusmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti, *Journal of Law and Policy Transformation*, 5 (1), 2020, hlm. 166.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Mataram University.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Deklarasi Internasional Hak Asasi Manusia

Jurnal

Kusno, Habi. 2016. Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Diunduh Melalui Internet. *Fiat Justisia*, 10 (3): 489.

Manek, Andrianus Rudiyanca Gilberto dan Betty Dina Lambok. 2019. Implementasi Hak Ekonomi Pencipta Lagu Oleh Wahana Musik Indonesia (WAMI). *Hukum Responsif*. 10 (1): 12.

Situmeang, Ampuan dan Rita Kusmayanti. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Atau Pemegang Hak Cipta Lagu Dalam Pembayaran Royalti. *Journal of Law and Policy Transformation*. 5 (1): 166.

Yulia, Khusna. 2022. Analisis Pemidanaan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 373/PID.B/2020/PN.PDG Dikaitkan dengan Adanya Pembelaan Terpaksa. Skripsi Program Studi Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tidar. Hlm. 31.

Website

LMKN. Hak Pencipta dan Hak Terkait. Diakses Melalui <https://www.lmkn.id/>, Pada Tanggal 17 Desember 2023 Pukul 18.35 WIB.